

SKRIPSI

**PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN
ASET DAERAH KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Amal Ayatullah Umar

NPM. 2010012111039

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg : 17/SKRIPSI/HTN/FH/II/2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 17/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Amal Ayatulloh Umar
NPM : 2010012111039
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *Peranan Jabatan Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah Kota Solok*

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dibacakan Tim Pengaji

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sempijar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, N.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HALLA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 17/Skripsi/HTN/TH11-2024

Nama : Amal Avabillah Umar
NPM : 2010012111039
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Asas Pemerintahan Daerah Kota Solok

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandea SY, S.H., M.H (Ketua Pembimbing)

2. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)

3. Dr. Saaidjar Pebriharwati, R., S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Saaidjar Pebriharwati, R., S.H., M.H

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH KOTA SOLOK

Amal Ayatullah Umar¹, Helmi Chandra SY, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: amalatullah11@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan aparat penegakan hukum yang tidak hanya mengemban tugas pidana, melainkan dibebankan tugas lain dalam bidang perdata dan TUN selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2). Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah peranan pelaksanaan tugas JPN di kota Solok dalam penyelamatan aset daerah? 2) Apakah Kendala- kendala yang dihadapi JPN di Kota Solok dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah? 3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh JPN di Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah. Metode penelitian ini adalah Yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian: 1) peranan JPN Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah sebagai JPN dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau nama pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. 2) Kendala JPN di Kota Solok adalah Kurangnya prasarana, Minimnya jumlah anggaran dalam melaksanakan tugas, Adanya konflik kepentingan, dan Peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah belum dioptimalkan oleh stakeholders Kota Solok. 3) upaya yang dilakukan oleh JPN Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok Melakukan sosialisasi, Menjalin Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama, Memberikan Pertimbangan Hukum Kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapat Hukum dalam penyelamatan aset daerah melakukan upaya pemahaman mengenai peran Kejaksaan Negeri solok dan peningkatan pemahaman mengenai Fungsi dan tugas dari JPN.

Kata Kunci :Jaksa, Pengacara Negara, Kota Solok

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini. Skripsi ini berjudul **“PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH KOTA SOLOK”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Deswita Rosra S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Desmal fajri, S.AG, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini
7. Sahabat terbaik yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Februari 2024
Penulis

Amal Ayatulla Umar

NPM.2010012111044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara	23
1. Pengertian Jaksa Sebagai Pengacara Negara	23
2. Fungsi dan Tugas Jaksa Pengacara Negara	24
B. Tinjauan Umum Tentang Aset.....	32
1. Pengertian Aset	32
2. Pengertian Perampasan Aset.....	33
3. Pengertian Aset Negara	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peranan Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok Dalam Penyelamatan Aset Daerah.....	39
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Jaksa Pengacara Negara Di kota Solok Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dalam Hal Menyelamatkan Aset Daerah	47
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kota Solok Dalam Penyelamatan Aset Daerah.....	50

BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), di dalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum" bahwa prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang didalam hukum dan untuk itu maka terdapat tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara indonesia yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹

Dijelaskan dalam UUDNRI Tahun 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtstaat*). Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memakai sistem '*rechtsstaat*' yang banyak dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda, yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.

Suatu negara yang berlandaskan oleh hukum tentu menganut sistem pemerintahannya berlandaskan konstitusi. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang memberikan batasan antara kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.² Pelaksanaan dari konsep negara hukum Indonesia

¹Winarno, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, hlm. 116.

²Konstitusi: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya
<https://pascasarjana.umsu.ac.id> diakses pada 11 Oktober 2023

dituangkan dalam konstitusi negara, yakni UUD 1945, yang merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi tertinggi dalam suatu hirarki hukum Indonesia. Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang dan juga dengan adanya hukum aturan aturan di masyarakat di patuhi serta dipandang sebagai sesuatu yang luas. Meskipun dalam kenyataannya hukum merupakan produk politik yang dimana tergantung pada kondisi politik ataupun kepentingan politik yang sedang berlangsung namun seharusnya hukum dijunjung tinggi dengan memuat nilai-nilai yang gunanya untuk dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh segenap masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian hukum tetap dibuat untuk dilaksanakan, sebab hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum, jika tidak pernah dilaksanakan. Sehingga hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum bilamana terwujud sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum. Dalam menegakkan norma-norma hukum, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka sudah seharusnya dalam penegakkan hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena tujuan dibentuknya suatu hukum agar terjaminnya keadilan guna menjaga kepentingan seluruh masyarakat melalui hukum tersebut.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakan hukum, tidak hanya diperlukan aturan-aturan hukum, namun juga diperlukan aparatur penegak hukum yang profesional, disiplin, dan berintegritas

kemudian didukung juga oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Dengan begitu, maka seharusnya setiap negara hukum sudah mempunyai institusi penegak hukum yang berkualifikasi. Dalam kaitan itu maka negara membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, diantaranya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain menurut undang-undang, salah satunya termasuk dalam hal upaya memulihkan, dan meyelamatkan aset negara. Pengertian Kejaksaan dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki unit kesatuan di tingkat provinsi, tingkat kota, hingga tingkat yang lebih kecil. Dimana masing-masing unit kesatuan memiliki kedudukan wilayah kedudukan dan wilayah hukum masing-masing. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi, yang membawahi Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tingkat kota/kabupaten, serta membawahi Cabang Kejaksaan Negeri. Semua unit tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kekuasaan negara sebagaimana yang

diamanatkan Undang-Undang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan unit kejaksaan yang berkedudukan di provinsi Sumatera Barat yang membawahi 19 Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota yang terdapat di Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan perpanjangan tangan dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah hukum Sumatera Barat.

Jaksa dalam menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan-tuntutan etika profesi itu, ia harus memiliki tiga ciri moral yaitu: harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dan tekadnya oleh segala macam perasaan seperti takut, malas, malu, emosi dan sebagainya. Artinya harus memiliki kepribadian/moral yang kuat, harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajibanyang berat, harus memiliki idealisme.

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yaitu :

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata dalam rangka memelihara ketertiban hukum,

- kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara Pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat;
2. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada negara atau pemerintahan untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara non litigasi maupun litigasi;
 3. Pertimbangan Hukum pemberian Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Negara atau Pemerintah berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) serta Audit Hukum atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat;
 4. Tindakan Hukum Lain pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsilator, mediator atau fasiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah; dan
 5. Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat atau informasi.

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya memiliki peran Dominus Litis yang berarti sebagai pengendali perkara, dalam arti lain merupakan lembaga

pusat pengendalian perkara dalam penegakan hukum pidana yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta bertanggung jawab atas semua barang bukti yang disita demi kepentingan penegakan hukum.³ Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.⁴

Disamping memiliki kewenangan di bidang penuntutan kejaksaan juga memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan melalui jaksa sebagai aparatur negara yang menyelenggarakan kewenangan kejaksaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi “ Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”. Tugas dan fungsi tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 30 Huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan termasuk kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), dimana kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama

³Farida Patinggi, dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negaraan*, Litera, Yogyakarta, hlm.88

⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 33

negara.

Peran Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah baik secara litigasi maupun non litigasi.⁵ Sedangkan dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral dalam penanganan kasus pidana, termasuk dalam hal pengembalian dan penguasaan aset negara sangat menarik jika dihubungkan dengan bidang tugas yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dan juga pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut KBBI aset mempunyai makna sesuatu yang memiliki daya tukar, dan dapat juga diartikan sebagai modal, atau kekayaan.⁶ Mengacu pada peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset. Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Sedangkan pengertian aset adalah semua benda, baik materiel maupun

⁵ Peran Jaksa <https://mpp.kota bogor.go.id> diakses pada 11 Oktober 2023

⁶ “Arti Kata Aset- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” , melalui <https://kbbi.web.id/aset> diakses pada 13 Oktober 2023

immateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Aset Negara diistilahkan dengan keuangan negara

Hakikatnya semua aset yang dimiliki negara haruslah diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewajiban negara untuk memelihara, dan menjaga aset tersebut baik dari sisi pemanfaatannya (ekonomis) ataupun dari sisi pelestariannya haruslah dilaksanakan sebaik mungkin yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Banyaknya aset negara yang tersebar dan jumlah aset yang begitu banyak tentu resiko kerugian yang akan dialami negara sangat besar, baik karena perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan pengelolaan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Demi menekan angka kerugian negara diperlukan upaya preventif dan upaya represif yang dapat dilakukan negara. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah konkrit negara melalui organ-organ nya dalam menjaga aset negara. Upaya dalam mencegah kerugian negara dapat berupa

pengecegan dan penindakan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh alat-alat negara.

Sebagai pelaksana kekuasaan negara, Kejaksaan diharapkan dapat membantu dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun dalam praktek, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Karena hal itu, negara memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, yang mana dengan adanya fungsi tersebut diharapkan dapat membantu Kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa dengan efektif dan profesional, sehingga Kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia.⁷

Jaksa juga diberikan wewenang berdasarkan undang-undang untuk menjalankan tugas penuntutan disebut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau juga disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindu

⁷ Tugas pokok dan fungsi kejaksaan <https://kejari.sanggau.go.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

Lahirnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto, konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara (JPN) ialah meniru dari konsep Australia yang memiliki Solicitor-General sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Salah satu tugasnya adalah Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata.

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*) atau *Reglemen* Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut, maka munculah istilah pengacara negara, terjemahan dari *Landsadvocaat* versi Pasal 3 Staatblaad 1922 nomor 522. Bahkan Kejaksaan mengistilahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai “Kantor Pengacara Negara”.

Dalam hal pemulihan aset negara, kejaksaan juga berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengendalian aset perolehan tindak pidana dan aset lain kepada negara, korban, atau yang berhak. Berdasarkan hal tersebut Kejaksaan dapat berperan sebagai pengacara negara yang memiliki tugas memberikan pertimbangan hukum kepada presiden, dan

lembaga atau instansi pemerintahan lainnya. Kejaksaan juga memiliki tugas dalam memberikan bantuan dan pelayanan hukum, serta penegakan hukum atas hak-hak keperdataan negara. Dimana tugas dan wewenang tersebut dilaksanakan kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peran Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah baik secara litigasi maupun non litigasi.⁸ Sedangkan dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral dalam penanganan kasus pidana, termasuk dalam hal pengembalian dan penguasaan aset negara sangat menarik jika dihubungkan dengan bidang tugas yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dan juga pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut KBBI aset mempunyai makna sesuatu yang memiliki daya tukar, dan dapat juga diartikan sebagai modal, atau kekayaan.⁹ Mengacu pada peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

⁸ Peran Jaksa <https://mpp.kotabogor.go.id> diakses pada 11 Oktober 2023

⁹ “Arti Kata Aset- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” , melalui <https://kbbi.web.id/aset> diakses pada 25 Oktober 2023

Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset. Aset negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Sedangkan pengertian aset adalah semua benda, baik materiel maupun immateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, aset negara diistilahkan dengan keuangan negara

Hakikatnya semua aset yang dimiliki negara haruslah diperuntukan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewajiban negara untuk memelihara, dan menjaga aset tersebut baik dari sisi pemanfaatannya (ekonomis) ataupun dari sisi pelestariannya haruslah dilaksanakan sebaik mungkin yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Banyaknya aset negara yang tersebar dan jumlah aset yang begitu banyak tentu resiko kerugian yang akan dialami negara sangat besar, baik karena perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan pengelolaan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

ataupun lalai. Demi menekan angka kerugian negara diperlukan upaya preventif dan upaya represif yang dapat dilakukan negara. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah konkrit negara melalui organ-organnya dalam menjaga aset negara. Upaya dalam mencegah kerugian negara dapat berupa pencegahan dan penindakan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh alat-alat negara.

Sebagai pelaksana kekuasaan negara, Kejaksaan diharapkan dapat membantu dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun dalam praktek, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Karena hal itu, negara memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, yang mana dengan adanya fungsi tersebut diharapkan dapat membantu Kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa dengan efektif dan profesional, sehingga Kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia.¹⁰

Istilah Jaksa Pengacara Negacara dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang

¹⁰ Tugas pokok dan fungsi kejaksaan <https://kejari.sanggau.go.id> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

berbunyi “ Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”. JPN atau Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam membela hak-hak keperdataan negara dalam hal menjaga, memulihkan, dan menyelamatkan harta kekayaan atau aset negara. Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta instansi negara lainnya melalui surat kuasa khusus.

Istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan tidak secara definitif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun, tercantum didalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.¹¹ Namun secara formal istilah “Jaksa Pengacara Negara” terkandung dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- a) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

¹¹ Memahami tugas dan fungsi jaksa pengacara negara <https://mh.uma.ac.id> diakses pada 12 Oktober 2023

penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- b) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Maka dari itu Kejaksaan Negeri Solok juga memiliki tanggung jawab secara keperdataan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjaga, memulihkan dan menyelamatkan aset negara yang terdapat di Kota Solok, baik yang dikuasai oleh pemerintah daerah, ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi negara lainnya yang asetnya berkedudukan di wilayah hukum Kota Solok sebagaimana yang diamanatkan Pasal 30 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan dan memulihkan aset negara merupakan peran yang sangat penting untuk melindungi aset negara atau harta kekayaan negara yang merupakan pilar pokok berdirinya negara ini, dimana aset negara merupakan salah satu pondasi untuk menggerakkan perekonomian negara.

Adapun beberapa kasus yang ditangani oleh jaksa pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Solok berhasil melakukan penyelamatan aset daerah Kota Solok sebesar Rp 2.938.860.000,- (Dua Miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh)¹². Dan berdasarkan tugas dari dari Jaksa

¹²Berperan aktif selamatkan aset daerah wako serahkan penghargaan kepada kejarri solok <https://infopublik.solokkota.go.id> diakses pada 11 Oktober 2023.

Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) untuk dapat memberikan bantuan dalam bidang hukum kepada seluruh klien Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah. Belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah di Indonesia, khususnya pemerintah yang berada di daerah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin memaparkan lebih lanjut tentang permasalahan yang terjadi untuk dituangkan dalam penelitian hukum dengan judul **“PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELAMATAN ASET DAERAH KOTA SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah di Kota Solok ?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok ?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah di Kota Solok.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah di kota Solok
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah di Kota Solok.

D. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹³ Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

¹³Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.106.

¹⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁵ Pada penelitian ini penulis mengambil sumber data secara langsung dari Kejaksaan Negeri Kota Solok.

b) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan¹⁶. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵*Ibid*, hlm 106.

¹⁶SoejonoSoekanto,2007,*PengantarPenelitianHukum*,UIPress,Jakarta,hlm12

- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Bahan sekunder dapat berupa :

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁷

¹⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206

b. Wawancara

Tehnik analisis data yang dipakai adalah penyajian data kualitatif yang berbentuk wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahamannya secara mendalam terhadap suatu masalah memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan dalam penelitian ini Narasumbernya adalah Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok.¹⁸

4. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang di dapatkan kemudian diolah menjadi suatu keterangan dan penjelasan dan dikaji berdasarkan pendapat ahli, teori hukum yang relevan serta pendapat penulis sendiri yang akan menjadi suatu kesimpulan dan dipergunakan untuk menjawab rumusan yang ada.¹⁹

¹⁸Lexi JMoleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.57.

¹⁹Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.